

# ASLI

PERBAIKAN  
30 MEI 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan  
Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan  
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam  
Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,**  
**Jakarta Pusat.**

DITERIMA

HARI : Kamis  
TANGGAL : 30 Mei 2019  
JAM : 20.17 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- |            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| NOMOR      | 200.05.06/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019 |
| HARI       | : Senin                           |
| TANGGAL    | : 1 Juli 2019                     |
| WAKTU      | : 13.08 WIB                       |
| REGISTRASI |                                   |
- Nama : **Surya Dharma Paloh.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.  
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,  
Jakarta Pusat 10350.  
nomor telepon : (021) 3929801  
email : partainasdem@gmail.com  
NIK : 3174051607510006
  - Nama : **Johnny G. Plate.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.  
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,  
Jakarta Pusat 10350.  
nomor telepon : (021) 3929801  
email : partainasdem@gmail.com  
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 016/DPP BAHU/MK/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.  
Hermawi Taslim., S.H.  
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.  
Wibi Andrino., S.H., M.H.  
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.  
Parulian Siregar., S.H., M.H.  
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.  
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.  
Wahyudi., S.H.  
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.  
Enny Maryani Simon., S.H.  
Aperdi Situmorang., S.H.  
Rahmat Taufit., S.H.

Heriyanto Citra Buana., S.H.  
Andana Marpaung., S.H., M.H.  
M. Hafidh Rahmawan., S.H.  
Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.  
Eric Branado Sihombing., S.H.  
Sahat Tambunan., S.E., S.H.  
Noah Banjarnahor., S.H.  
Y. Sandratius Ama Reko., S.H.  
Ahas Weros Manalu., S.H.  
Dhabi K. Gumayra., S.H., M.H.  
Muhammad Fadli., S.H.  
Rizal Priharu Lubis., S.H.  
Muhammad Widad., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email: regginaldosultan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Vide Bukti P-1-NasDem**), sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. (**Vide Bukti P-2-NasDem**) ;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). **(Vide Bukti P-3-NasDem)**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*).;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB.;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 19.00 WIB.;**
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang

waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

#### **IV. POKOK PERMOHONAN.**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

#### **4.1. PROVINSI SUMATERA SELATAN**

##### **4.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN**

##### **4.1.1.1. KABUPATEN EMPAT LAWANG**

##### **4.1.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN EMPAT LAWANG 1**

**TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	NASDEM	1.985	1.985	-
2	PDIP	6.031	5.830	201

Data **Termohon** pada Tabel. 1 didasarkan pada dokumen MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA DAERAH PEMILIHAN EMPAT LAWANG 1 (SATU) PROVINSI SUMATERA SELATAN (**Bukti P-1.NasDem.Empatlawang1**), sedangkan data **Pemohon** didasarkan pada penjumlahan seluruh MODEL C1-DPRD KAB/KOTA DAERAH PEMILIHAN EMPAT LAWANG 1 (SATU) PROVINSI SUMATERA SELATAN yang ada pada Pemohon.

Bahwa mengenai selisih suara tersebut pada Tabel. 1, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa penambahan perolehan suara PDIP oleh Termohon terjadi di 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Saling yang terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) TPS dengan jumlah total penambahan sebesar 201 (dua ratus satu) suara, yaitu:

**Tabel. 1.1**  
Data Selisih Suara per/TPS

No.	MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA-DESA	TPS	SELISIH SUARA
1.	DESA LUBUK KELUMPANG	1, 2	18
2.	DESA SAWAH	1, 2, 3, 5, 7, 8	33
3.	DESA KEBON	1, 2, 3, 5, 6	44
4.	DESA TANJUNGNING SIMPANG	1 s/d 7	34
5.	DESA TANJUNGNING TENGAH	1 s/d 3	28
6.	DESA TANJUNGNING LAMA	1 s/d 4	18
7.	DESA TANJUNGNING JAYA	1, 2	26
	<b>JUMLAH</b>	<b>29</b>	<b>201</b>

2. Bukti DAA1 Desa Lubuk Pelumpang, Desa Sawah, Desa Kebon, Desa Tanjungning Simpang, Desa Tanjungning Tengah, Desa Tanjungning Lama, dan Desa Tanjungning Jaya terlampir dalam **(Bukti P-2 s/d P-8.NasDem.Empatlawang1)**.
3. Bahwa penambahan suara PDIP tersebut tercantum dalam MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA KECAMATAN SALING DAPIL EMPAT LAWANG 1 (SATU), yang kemudian terakumulasi dalam MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA KECAMATAN SALING DAPIL EMPAT LAWANG 1 (SATU) **(Bukti P-9.NasDem.Empatlawang1)** dan terakhir dijumlahkan ke dalam DB1-DPRD KAB/KOTA DAPIL EMPAT LAWANG 1 (SATU) KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN.
4. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PDIP yang tercantum pada MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA KECAMATAN SALING DAPIL EMPAT LAWANG 1 (SATU), akan kami uraikan secara rinci dengan persandingan data perbandingan C1, foto DAA1 Plano (data Pemohon) dan DAA1 (data Termohon), adalah sebagai berikut:

**Tabel. 1.2**  
Persandingan Data Pemohon dan Termohon Terhadap  
Perolehan Suara PIDP  
(C1, Foto DAA1 Plano, dan DAA1)

No.	DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON	JUMLAH SELISIH
			C1	Foto DAA1	DAA1	

				<b>Plano</b>		
1.	<b>LUBUK KELUMPANG</b>	1	34	34	42	8
		2	29	29	39	10
						<b>18</b>
2.	<b>SAWAH</b>	1	18	18	30	12
		2	22	22	26	4
		3	17	17	22	5
		5	10	10	13	3
		7	20	20	21	1
		8	12	12	20	8
						<b>33</b>
3.	<b>KEBON</b>	1	44	44	53	7
		2	30	30	42	12
		3	67	67	73	6
		5	56	56	73	17
		6	43	43	45	2
						<b>44</b>
4.	<b>TANJUNGNING SIMPANG</b>	1	39	39	47	42
		2	37	37	47	10
		3	36	36	40	4
		4	37	37	45	8
		5	36	36	39	3
		6	28	28	30	2
		7	41	41	48	7
						<b>34</b>
5.	<b>TANJUNGNING TENGAH</b>	1	74	74	78	4
		2	78	78	89	11
		3	85	85	98	13
						<b>28</b>
6.	<b>TANJUNGNING LAMA</b>	1	75	75	76	1
		2	90	90	95	5
		3	79	79	83	4
		4	129	129	137	8
						<b>18</b>
7.	<b>TANJUNGNING JAYA</b>	1	53	53	63	10
		2	44	44	60	16
						<b>26</b>
	<b>JUMLAH TPS</b>	<b>29</b>			<b>SELISIH</b>	<b>201</b>

5. Bahwa MODEL C1-DPRD KAB/KOTA yang kami persandingkan di Tabel. 1.2 di atas terlampir dalam **(Bukti P-10.NasDem. Empatlawang1)** s/d **(Bukti P-38.NasDem. Empatlawang1)**, dan bukti Foto MODEL DAA1. Plano-DPRD KAB/KOTA tersanding pada Tabel. 1.2 Pemohon ajukan dalam lampiran **(Bukti P-39. NasDem. Empatlawang1)** s/d **(Bukti P-45. NasDem. Empatlawang1)** dan bukti Foto MODEL DA1. Plano-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Saling terlampir dalam **(Bukti P-46.NasDem. Empatlawang1)**.
6. Bahwa perolehan suara PDIP dalam DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Saling disandingkan dengan data C1 Pemohon terdapat selisih, adapun persandingan data tersebut adalah sebagai berikut;

**Tabel. 1.3**

Persandingan Data C1 Pemohon dan DA1 Termohon

No.	DESA	C1	DA1	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	LUBUK KELUMPANG	63	81	18
2.	SAWAH	133	166	33
3.	KEBON	319	363	44
4.	TANJUNGNING SIMPANG	262	296	34
5.	TANJUNGNING TENGAH	323	351	28
6.	TANJUNGNING LAMA	373	391	18
7.	TANJUNGNING JAYA	97	123	26
<b>JUMLAH</b>				<b>201</b>

7. Bahwa Pemohon juga telah menyiapkan MODEL C1-KAB/KOTA DAPIL EMPAT LAWANG 1 dari berbagai Partai khususnya untuk C-1 yang menjadi pokok permasalahan, yang dilampirkan dengan kode **(Bukti P-51.NasDem. Empatlawang1)** s/d **(Bukti P-137.NasDem. Empatlawang)**.
8. Bahwa berdasarkan persandingan data perolehan suara PDIP yang tercantum pada Tabel. 1.2 dan Tabel. 1.3, terdapat selisih perolehan suara sebesar 201 (dua ratus satu). Sehingga

berpotensi pada hilangnya kursi Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Empat Lawang 1 (satu) Provinsi Sumatera Selatan.

9. Bahwa terdapat 9 (sembilan) kursi untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Empat Lawang 1 (satu), sehingga potensi hilangnya kursi Pemohon (*berwarna kuning*) dapat di simulasikan sebagai berikut:

**Tabel. 1.4**

Simulasi Perolehan Kursi Berdasarkan data Pemohon

No.	NAMA PARTAI	SUARA SAH	DIBAGI I	DIBAGI III	KURSI
1	PKB	2.758	-	⑤ 2.758	1
2	GERINDRA	2.689	-	⑥ 2.689	1
<b>3</b>	<b>PDIP</b>	<b>5.830</b>	① <b>5.830</b>	<b>1.943</b>	<b>1</b>
	<b>PDIP*</b>	<b>6.031</b>	<b>6.031</b>	<b>2.010</b>	-
4	GOLKAR	5.103	③ 5.103	1.701	1
<b>5</b>	<b>NASDEM</b>	<b>1.985</b>	-	⑨ <b>1.985</b>	<b>1</b>
6	GARUDA	90	-	-	
7	BERKARYA	196	-	-	
8	PKS	642	-	-	
9	PERINDO	2.442	-	⑧ 2.442	1
10	PPP	1.804	-	1.804	
11	PSI	86	-	-	
12	PAN	5.671	② <b>5.671</b>	1.890	1
13	HANURA	4.030	④ 4.030	1.343	1
14	DEMOKRAT	2.475	-	⑦ 2.475	1
19	PBB	19	-	-	
20	PKPI	567	-	-	
				JUMLAH	9
<b>*Perolehan Suara PDIP versi Termohon</b>					

10. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap Termohon ketika proses Rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat PPK Saling (tanggal 30 April 2019), namun Termohon tidak mau mengoreksi kesalahan penghitungan tersebut. Kemudian Pemohon mengisi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPK Saling (MODEL DA2-KPU) (**Bukti P-47.NasDem.Empatlawang1**).
11. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2019 ketika dilaksanakannya rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat KPU Kabupaten

Empat Lawang, Pemohon telah pula mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi di tingkat PPK Saling, namun Termohon tidak juga mengindahkan atau mengoreksi hasil rekapitulasi di PPK Saling. Kemudian Pemohon mengisi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Empat Lawang (MODEL DB2-KPU) **(Bukti P-48.NasDem. Empatlawang1)**.

12. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019 pada saat dilakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara terhadap PPK Saling di KPU Provinsi Sumatera Selatan (KPU Kabupaten Empat Lawang telah di non aktifkan), Pemohon telah pula mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi tersebut namun tidak diterima Termohon, maka dari itu Pemohon mengisi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Provinsi Sumatera Selatan (MODEL DB2-KPU) **(Bukti P-49. NasDem. Empatlawang1)**.
13. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas Pemohon telah mengajukan Laporan dugaan pelanggaran penggelembungan suara di Bawaslu Sumatera Selatan dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 013/LP.Berkas/PL.PP/Prov. 06.00/IV/2019, tertanggal 8 Mei 2019, **(Bukti P-50.NasDem. Empatlawang1)**.
14. Bahwa akibat terjadinya penggelembungan atau penambahan perolehan suara PDIP tersebut di atas, menjadikan Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Empat Lawang di Dapil Empat Lawang I.

#### **4.1.1.2. KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN**

##### **4.1.1.2.1. DAPIL OGAN KOMERING ILIR 3 (TIGA)**

**Tabel. 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN / KOTA**

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	NASDEM	15.561	15.628	67
2	PKB	5.244	5.140	104

1. Data **Termohon** pada Tabel. 1 didasarkan pada dokumen MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA DAERAH PEMILIHAN OGAN KOMERING ILIR 3 (TIGA) PROVINSI SUMATERA SELATAN (**Bukti P-1.NasDem.OKI3**), sedangkan data **Pemohon** didasarkan pada penjumlahan seluruh MODEL C1-DPRD KAB/KOTA DAERAH PEMILIHAN OGAN KOMERING ILIR 3 (TIGA) PROVINSI SUMATERA SELATAN yang ada pada Pemohon. Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
2. Bahwa penambahan perolehan suara PKB dan pengurangan suara Pemohon oleh Termohon terjadi di Desa Perigi, Desa Sunggutan, Desa Talang Daya, Desa Darat, Desa Kayu Ara, Desa Ujung Tanjung, Desa Simpang Tiga Makmur, Desa Jadi Mulya, dan Desa Pulauan yang terinci sebagai berikut:

**Tabel. 1.2**

Selisih Rekapitulasi Suara oleh Termohon

KECAMATAN	NO	DESA	JUMLAH TPS	SELISIH SUARA
PANGKALAN LAMPAM	1.	PERIGI	8	85
	2.	SUNGGUTAN	5	10
	3.	TALANG DAYA	3	8
	4.	DARAT	6	6
	5.	PULAUAN	4	7
TULUNG SELAPAN	6.	KAYU ARA	4	35
	7.	UJUNG TANJUNG	8	10
	8.	SIMPANG 3 MAKMUR	5	10

3. Bahwa persandingan data Pemohon berupa MODEL C1-DPRD KAB/KOTA, dengan data Termohon MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA dan MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Pangkalan Lampam dan Kecamatan Tulung Selapan, vide (**Bukti P-2.NasDem.OKI3** dan **Bukti P-3.NasDem.OKI3**) terhadap penambahan suara PKB dan Pengurangan suara Pemohon, akan diuraikan berdasarkan Tabel berikut ini:

**Tabel. 1.3**

Selisih Perolehan Suara PKB di Desa Perigi  
Kecamatan Pangkalan Lampam

PARTAI	JUMLAH TPS	PEMOHON	TERMOHON		JUMLAH SELISIH
		C1	DAA1	DA1	
PKB	8	817	902	902	85
NASDEM	8	164	164	164	-

4. Bahwa penjumlahan perolehan suara PKB di Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam berdasarkan dokumen DAA1 berjumlah 902 (sembilan ratus dua) suara, sedangkan berdasarkan penjumlahan C1-TPS 1 s/d 8 delapan Desa Perigi, jumlah perolehan suara PKB sebesar 817 (delapan ratus tujuh belas) ada selisih 85 (delapan lima) suara. Selisih 85 (delapan puluh lima) suara tersebut terdapat dalam dokumen C1-TPS 1 dan C1-TPS 2, yang mana perolehan suara PKB di C1-TPS 1 (**P-11.NasDem.OKI3**) tertulis 69 (enam puluh sembilan) sedangkan di dokumen DAA1 Desa Perigi tertulis 94 (sembilan puluh empat) selisih 25 (dua puluh lima) suara. Pada C1-TPS 2 (**P-12.NasDem.OKI3**) penjumlahan suara PKB tertulis 80 (delapan puluh) suara, padahal jumlah semestinya 20 (dua puluh), sedangkan pada dokumen DAA1 Desa Perigi (**P-5.NasDem.OKI3**) tertulis 80 (delapan puluh) selisih 60 (enam puluh) suara. Dengan demikian selisih perolehan suara PKB di Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam sebesar 85 (delapan puluh lima) suara.

**Tabel. 1.4**

Selisih Perolehan Suara Pemohon di Desa Sunggutan  
Kecamatan Pangkalan Lampam

PARTAI	JUMLAH TPS	PEMOHON	TERMOHON		JUMLAH SELISIH
		C1	DAA	DA1	
PKB	5	20	20	20	-
NASDEM	5	138	128	128	10

5. Bahwa perolehan suara Pemohon di Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam berkurang sebesar 10 (sepuluh) suara. Berdasarkan dokumen DAA1/DA1 suara Pemohon di Desa Sunggutan tertulis 128 (seratus dua puluh delapan) suara, sedangkan berdasarkan hasil hitung C1 yang ada pada Pemohon jumlah perolehan suara Pemohon sebesar 138 (seratus tiga puluh delapan) suara, ada selisih 10 suara. Selisih 10 (sepuluh) suara tersebut akibat adanya perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon di C1-TPS 5 (**P-14.NasDem.OKI3**) yang tertulis 32 (tiga

puluh dua) suara dan tercatat pada dokumen DAA1 Termohon sebesar 22 (dua puluh dua suara). Dengan demikian terjadi selisih perolehan suara Pemohon jika C1 disandingkan dengan dokumen DAA1 Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam **(P-6.NasDem.OKI3)**.

**Tabel. 1.5**

Selisih Perolehan Suara PKB di Desa Talang Daya  
Kecamatan Pangkalan Lampam

PARTAI	JUMLAH TPS	PEMOHON	TERMOHON		JUMLAH SELISIH
		C1	DAA1	DA1	
PKB	3	32	40	40	8
NASDEM	3	83	83	83	-

6. Bahwa selisih perolehan suara PKB di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam sebesar 8 (delapan) suara, sehingga penjumlahan perolehan suara PKB tersebut menjadi 40 (empat puluh) suara sebagaimana tercantum dalam dokumen DAA1 (Termohon) dan DA1 (Termohon). Padahal senyatanya dari hasil penjumlahan seluruh C1 Pemohon di Desa Talang Daya sebanyak 3 (tiga) TPS perolehan suara PKB hanya sebesar 32 (tiga puluh dua)--selisih 8 (delapan) tersebut ada pada C1-TPS 3 **(P-24.NasDem.OKI3)** yang tertulis 11 (sebelas) padahal penjumlahannya sebesar 3 (tiga) dan tertulis dalam dokumen DAA1 Desa Talang Daya **(P-25.NasDem.OKI3)** sebesar 11 (sebelas) suara.

**Tabel. 1.6**

Selisih Perolehan Suara PKB dan Pemohon di Desa Darat  
Kecamatan Pangkalan Lampam

PARTAI	JUMLAH TPS	PEMOHON	TERMOHON		JUMLAH SELISIH
		C1	DAA1	DA1	
PKB	6	21	22	22	1
NASDEM	6	208	203	203	5

7. Bahwa berdasarkan Tabel. 1.6 tersebut di atas perolehan suara PKB berdasarkan dokumen DAA1/DA1 Termohon tertulis 22 (dua puluh dua) suara. Hal ini berbeda dengan data penjumlahan C1 (Pemohon) di enam TPS di Desa Darat yaitu sebesar 21 (dua puluh satu) suara, ada selisih 1 (satu) suara antara data Pemohon dengan data Termohon. Selain itu perolehan suara Pemohon berdasarkan dokumen DAA1/DA1 sebesar 203 (dua ratus tiga) suara, padahal berdasarkan penjumlahan seluruh C1

di enam TPS perolehan suara Pemohon sebesar 208 (dua ratus delapan), selisih 5 (lima) suara. Dengan demikian jumlah selisih suara Pemohon di Desa Darat sebesar 5 (lima) suara dan PKB selisih 1 (satu) suara.

8. Bahwa selisih di Desa Darat tersebut di atas terdapat di DAA1 Termohon khususnya di C1-TPS 2 (**P-26.NasDem.OKI3**) Desa Darat, yang mana perolehan suara PKB sebesar 21 (dua puluh satu) suara, sedangkan tertulis di DAA1 Desa Darat (**P-27.NasDem.OKI3**) Termohon 22 (dua puluh dua) suara. Perolehan suara Pemohon di C1-TPS 2 sebesar 45 (empat puluh lima) suara ditulis di DAA1 sebesar 40 (empat puluh) suara.

**Tabel. 1.7**

Selisih Perolehan Suara Pemohon  
di Desa Kayu Ara Kecamatan Tulung Selapan

PARTAI	JUMLAH TPS	PEMOHON	TERMOHON		JUMLAH SELISIH
		C1	DAA1	DA1	
PKB	4	2	2	2	-
NASDEM	4	150	115	115	35

9. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan jumlah C1 di 4 TPS Desa Kayu Ara sebesar 150 (seratus lima puluh) suara, tetapi tertera di DAA1/D1 Termohon sejumlah 115 (seratus lima belas) suara selisih 35 (tiga puluh lima) suara. Selisih suara tersebut terdapat pada perbedaan jumlah suara Pemohon pada C1-TPS 2 (**P-15.NasDem.OKI3**) yang tertulis perolehan suara Pemohon 60 (enam puluh) suara, tertulis di DAA1 Desa Kayu Ara TPS 2 (**P-7.NasDem.OKI3**) sebesar 25 (dua puluh lima) suara, sehingga selisih 35 (tiga puluh lima) suara.

**Tabel. 1.8**

Selisih Perolehan Suara Pemohon  
di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan

PARTAI	JUMLAH TPS	PEMOHON	TERMOHON		JUMLAH SELISIH
		C1	DAA1	DA1	
PKB	8	18	18	18	-
NASDEM	8	1.178	1.168	1.168	10

10. Bahwa berdasarkan penjumlahan dokumen C1 Pemohon di Desa Ujung Tanjung sebanyak 8 TPS perolehan suara Pemohon sebesar 1.178 (seribu seratus tujuh puluh delapan) tetapi tertulis di dokumen DAA1/DA1 Termohon sebesar 1.168 (seribu seratus enam puluh delapan). Dengan demikian terdapat selisih 10

(sepuluh) suara ketika data C1 Pemohon disandingkan dengan data DAA1/DA1 Termohon, Selisih terdapat pada dokumen C1-TPS 4 (**P-16.NasDem.OKI3**) yang mana perolehan suara Pemohon tertulis sebesar 158 (seratus lima puluh delapan) sedangkan pada DAA1 Desa Ujung Tanjung TPS 4 (**P-8.NasDem.OKI3**) Termohon tertulis 148 (seratus empat puluh delapan).

**Tabel. 1.9**

Selisih Perolehan Suara PKB  
di Desa Simpang Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan

PARTAI	JUMLAH TPS	PEMOHON	TERMOHON		JUMLAH SELISIH
		C1	DAA1	DA1	
PKB	5	19	29	29	10
NASDEM	5	82	82	82	-

11. Bahwa berdasarkan penyandingan data pada Tabel. 9 di atas penjumlahan C1 di 5 TPS perolehan suara PKB sebesar 19 (sembilan belas) suara, tetapi tertulis di dokumen DAA1/DA1 Termohon sebesar 29 (dua puluh sembilan) ada penambahan 10 (sepuluh) suara bagi PKB. Penambahan suara tersebut akibat dari adanya perbedaan pada dokumen C1-TPS 2 (**P-18.NasDem.OKI3**) dan C1-TPS 4 (**P-20.NasDem.OKI3**). Perolehan suara PKB di C1-TPS 2 tertulis sebesar 7 (tujuh) suara tertulis di DAA1 Termohon 13 (tiga belas) suara sehingga ada selisih 6 (enam suara). Sedangkan pada C1-TPS 4 perolehan suara PKB 0 (nol) tetapi dituliskan di dokumen DAA1 Desa Simpang Tiga Makmur (**P-9.NasDem.OKI3**) sebesar 4 (empat) suara. Dengan demikian perolehan suara PKB di Desa Simpang Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan bertambah sebesar 10 (sepuluh) suara.

**Tabel. 1.10**

Selisih Perolehan Suara Pemohon  
di Desa Pulauan Kecamatan Pangkalan Lampam

PARTAI	JUMLAH TPS	PEMOHON	TERMOHON		JUMLAH SELISIH
		C1	DAA1	DA1	
PKB	4	30	30	30	10
NASDEM	4	130	123	123	7

12. Bahwa berdasarkan Tabel. 10 di atas terdapat selisih perolehan suara Pemohon di Desa Pulauan berjumlah 7 (tujuh) suara. Dari empat TPS di Desa Pulauan seharusnya Pemohon mendapatkan

33 (tiga puluh tiga suara) suara (penjumlahan 4 C1 di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4) namun di rekapitulasi oleh Termohon pada dokumen DAA1 Desa Pulauan dan DA1 Kecamatan Pangkalan Lampam sejumlah 116 (seratus enam belas suara). Selisih perolehan suara Pemohon di Desa Pulauan terdapat pada TPS 2, yang mana pada dokumen C1 TPS 2 jumlah perolehan suara Pemohon tertulis 26 (dua puluh enam), vide **(P-28.NasDem.OKI3)** padahal penjumlahan perolehan suara partai dan calon berjumlah 33 (tiga puluh tiga)--dan Termohon merekapitulasi perolehan suara Pemohon di Dokumen DAA1 sejumlah 26 (dua puluh enam) suara, vide **(P-29.NasDem.OKI3)**. Sehingga Pemohon dirugikan 7 suara.

13. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas Pemohon telah mengajukan Laporan dugaan pelanggaran penggelembungan suara dan pengurangan suara di Bawaslu Sumatera Selatan dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 06 /LP/PL/KAB/06.11/V/2019, tanggal 17 Mei 2019, **(Bukti P-23.NasDem.OKI3)**.
14. Bahwa akibat terjadinya penggelembungan atau penambahan perolehan suara PKB dan pengurangan suara Partai NasDem sebagaimana tersaji pada Tabel 3 sampai dengan Tabel 10 di atas, menjadikan Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 3 (tiga).
15. Bahwa berdasarkan Tabel. 1.3 sampai dengan Tabel. 1.10 di atas, seharusnya Perolehan suara Pemohon bertambah 67 (enam puluh tujuh) suara, sedangkan perolehan suara PKB berkurang 104 (seratus empat) suara. Sehingga jumlah total suara Partai NasDem **15.561 + 67 = 15.628** dan perolehan suara PKB menjadi **5.244 - 104 = 5.140**.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **5.1. PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**5.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN**

**5.1.1.1. KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**5.1.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN EMPAT LAWANG 1**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, Sepanjang Jumlah Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota sepanjang jumlah perolehan suara DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG DAERAH PEMILIHAN EMPAT LAWANG 1.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

**KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DAPIL EMPAT LAWANG 1**

No	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NASDEM	1.985
2.	PDIP	5.830

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau,**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

## **5.1.1.2. KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

### **5.1.1.2.1. DAERAH PEMILIHAN OGAN KOMERING ILIR 3**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang jumlah perolehan DPRD Kabupaten OGAN KOMERING ILIR DAERAH PEMILIHAN OGAN KOMERING ILIR 3 (tiga).
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

#### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

#### **KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN**

##### **DAPIL OGAN KOMERING ILIR 3 (tiga)**

<b>No</b>	<b>PARPOL</b>	<b>Perolehan Suara</b>
<b>1.</b>	<b>NASDEM</b>	<b>15.624</b>
<b>2.</b>	<b>PKB</b>	<b>5.129</b>

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau,**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon



**Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.**



**Hermawi Taslim., S.H.**



**Regginaldo Sultan., S.H., M.M.**




**Wibi Andrino., S.H., M.H.**



**DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.**




**Parulian Siregar., S.H., M.H.**



**Michael R. Dotulong., S.H., M.H.**

**Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.**



**Wahyudi., S.H.**

**Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.**



**Enny Maryani Simon., S.H.**



**Aperdi Situmorang., S.H.**



**Rahmat Taufit., S.H.**

**Heriyanto Citra Buana., S.H.**



**Andana Marpaung., S.H., M.H.**




**M. Hafidh Rahmawan., S.H.**



**Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.**



**Eric Branado Sihombing., S.H.**



**Sahat Tambunan., S.E., S.H.**



**Noah Banjarnahor., S.H.**



**Y. Sandratius Ama Reko., S.H.**

**Ahas Weros Manalu., S.H.**



**Dhabi K. Gumayra., S.H., M.H.**



**Muhammad Fadli., S.H.**



**Rizal Priharu Lubis., S.H.**



**Muhammad Widad., S.H.**